# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Seri D Nomor 19 Tahun 2000

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

**NOMOR: 32 TAHUN 2000** 

#### TENTANG

# PEMBENTUKAN DAN ORANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANTUL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Kantor Pemberdayaan Maasyarakat Desa Kabupaten Bantul Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tngkat II Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tngkat II Bantul Nomor 9 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tngkat II Bantul sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul;

## Mengingat:

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3848);

- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenagan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

# Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BANTUL

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Bantul;

- 7. Kepala Kantor adalah kepala kantor pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Bantul:
- 8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan kantor pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi, bagian, Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional;
- 9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

# BAB II PEMBETUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

# BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI Pasal 3

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Tugas Pokok Kantor pemberdayaan masyarakat desa adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa .

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Kantor pemberdayaan masyarakat desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Pengendalian serta pembinaan pelaksanaan pembangunan desa dan pemeliharaanya
- c. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa dalam rangka pelaksaan penguatan ketahaan masyarakat desa;
- d. Pemberdayaan daqn pembinaan ekonomi masyarakat desa
- e. Fasilitasi pemanfaatan sumber daya dan pumukinman desa serta pendayagunaan teknologi tepat guna di pedesaan
- f. Penyelenggaraan rumah tangga dan ketatausahaan;

# BAB IV ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunaan organisasi Kantor pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Pengembangan Usaha;
  - d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa;
  - e. Seksi Usaha Ekonomi;
  - f. Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa;
  - g. Seksi Pendayagunaan Teknologi tepat guna;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaKantor;
- (4) Bagan organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini;

#### Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diamaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

# BAB V TAT KERJA Pasal 9

Semua Unit kerja dilingkungan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

## Pasal 9

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan Unit kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala
- (2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahan nya dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

## Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Kantor.

# BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diadakan penyesuian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1995 Seri D nomor 1);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 9 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Thaun 1995 Seri D nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul Pada tanggal 18 November 2000

-----

BUPATI BANTUL ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABIPATEN BANTUL

ttd

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 19 TAHUN 2000